

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila merupakan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bagian penting dalam komponen masyarakat Indonesia ialah anak. Karena anak adalah pemilik masa kini dan masa depan bangsa sekaligus pemilik bangsa, karena ditangan merekalah diteruskan sejarah kehidupan manusia Indonesia selanjutnya, begitu pentingnya mereka dalam rantai kelangsungan tradisi suatu bangsa.<sup>1</sup>

Anak merupakan sebuah cinta yang lahir dalam keadaan suci yang menjadi karunia terbesar keluarga, bangsa dan negara, sebagai generasi baru dan sumber daya manusia untuk masa depan suatu bangsa serta berpotensi dalam pembangunan nasional. Sejatinya, masa depan bangsa di era yang akan datang bergantung pada potensi anak.<sup>2</sup> Untuk itu anak perlu mendapatkan pengamanan khusus yang berupa perlindungan terhadap kepentingan fisik serta mental agar terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai kualitas serta dapat menjadi pemimpin dengan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia sebagai wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Maka dari itu perlu bimbingan ekstra demi melangsungkan hidup dan tumbuh kembang anak. Tidak semua anak dapat

---

<sup>1</sup> Mukhtar Latif, Dkk, *Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 1

<sup>2</sup> Anonym, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Perseubuhan*, eprints.ums.ac.id, Di Akses pada tanggal 23 Oktober 2019.

berkembang sebagaimana mestinya, tidak semua anak dilahirkan didunia dengan kondisi yang baik baik saja dan normal seperti anak lainnya. Manakala terdapat beberapa anak yang perkembangannya mengalami suatu hambatan dan gangguan yang akan lebih sensitive atau rentan untuk mengalami resiko yang menghambat tumbuh kembang anak tersebut dan harus memperoleh perlindungan yang sama seperti anak normal lainnya.<sup>3</sup>

Setiap orang tua menghendaki kehadiran seorang anak. Anak yang diharapkan oleh orang tua adalah anak yang sempurna tanpa memiliki kekurangan. Pada kenyataannya, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan. Manusia tidak ada yang sama satu dengan lainnya. Seperti apapun keadaannya, manusia diciptakan unik oleh Sang Maha Pencipta.

Setiap orang tidak ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan. Orang tua juga tidak ada yang menghendaki kelahiran anaknya menyandang kecacatan. Kelahiran seorang anak berkebutuhan khusus tidak mengenal berasal dari keluarga kaya, keluarga berpendidikan, keluarga miskin, keluarga yang taat beragama atau tidak. Orangtua tidak mampu menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus.

Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsa. Ia memiliki hak untuk sekolah sama seperti saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan atau normal.

---

<sup>3</sup> Agung Riadin, *Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Negeri (Inklusi) Di Kota Palangka Raya*, Anterior Jurnal, Volume 17 , December 2017, Halaman 22

Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus Secara historis, istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus (ABK) mengalami perubahan beberapa kali sesuai dengan paradigma yang diyakini pada saat itu. Perubahan istilah yang dimaksud mulai dari anak cacat, anak tuna, anak berkekurangan, anak luar biasa, atau anak berkelainan sampai menjadi istilah anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, penggunaan istilah-istilah tersebut baru diundangkan secara khusus pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor 4, kemudian disusul dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 dengan istilah anak cacat atau anak tuna, atau anak berkekurangan.

Istilah Anak dengan Kebutuhan Khusus ditujukan kepada anak yang menyandang kelainan sedemikian rupa, sehingga akibat kelainan itu mereka mengalami hambatan dalam perkembangannya baik dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, dan kepribadiannya, sehingga mereka memerlukan layanan khusus untuk dapat mencapai perkembangan yang optimal. Kelainan pada anak tersebut dapat meliputi kelainan fisik, kelainan mental, kelainan sosial, dan emosi.

Anak Berkebutuhan Khusus seringkali diartikan sebagai individu yang dikatakan mempunyai karakteristik berbeda dari anak normal lainnya, secara khusus biasanya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditunjukkan dengan adanya perbedaan dalam karakteristik fisik, emosional yang kurang atau lebih, dari anak normal segenerasinya diluar standar normal yang berlaku di masyarakat. Sehingga anak yang digolongkan sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) seringkali mengalami kesulitan dalam meraih kesuksesan karena kecenderungan yang terjadi

secara fisik, psikologis, kognitif sosial adanya keterlambatan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan dan potensi secara maksimal.<sup>4</sup>

Semua orang beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) berbeda dengan anak normal pada umumnya.. Meskipun berbeda, mereka bukanlah anak yang berbahaya atau anak yang harus disingkirkan agar keluarga tidak malu karena keberadaannya. Mereka sama seperti anak lainnya, butuh kasih sayang, butuh perhatian, dan tentunya butuh belaian lembut dari orangtuanya dan juga masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Adanya pengaruh lingkungan menyebabkan tumbuh kembang kepribadian dari anak berkebutuhan khusus. Lingkungan menjadi sarana utama untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi dengan orang lain. Lingkungan sekitar akan membantu mereka untuk mengenali jati dirinya, belajar mengenal, dan memahami apa yang terjadi dalam dirinya meskipun mereka sadar bahwa mereka memiliki perbedaan dengan anak-anak normal lainnya. Terkadang, pemikiran dan kesadaran mereka mengenai kondisi mereka tersebut dapat membuat mereka menjadi pribadi yang pemurung, pendiam, dan pribadi yang takut dengan orang lain. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus (ABK) antara lain : tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan.<sup>5</sup>

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai keunikan tersendiri yang ditunjukkan oleh jenis dan karakteristiknya yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Dengan kondisi seperti itu tentunya dalam

---

<sup>4</sup> Nandiyah Abdullah, *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*, dalam Jurnal Magistra No. 86 Th XXV Desember 2013, 1

<sup>5</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.135.

memberikan layanan pendidikan anak berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Oleh sebab itu sebagai guru atau pendidik perlu memiliki beberapa pengetahuan dan pemahaman mengenai cara memberikan layanan yang sesuai agar anak-anak yang kurang beruntung ini agar memperoleh pendidikan secara optimal.

Secara kodrati semua manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Salah satu diantaranya kebutuhan pendidikan. Dengan terpenuhi kebutuhan akan pendidikan anak berkebutuhan khusus diharapkan bisa mengurus dirinya sendiri dan dapat melepaskan ketergantungan dengan orang lain. Tertampungnya anak berkebutuhan khusus dalam lembaga pendidikan semaksimal mungkin berarti sebagian dari kebutuhan mereka terpenuhi. Diharapkan lewat pendidikan yang mereka dapatkan mampu memperluas cakrawala pandangan hidupnya. Sehingga mampu berfikir secara kreatif, inovatif dan produktif.

Layanan pendidikan merupakan satu kajian penting untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian layanan pendidikan yang dibutuhkan. Keragaman yang terjadi, memang terkadang menyulitkan guru dalam upaya pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Namun apabila guru telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai cara memberikan layanan yang baik, maka akan dapat dilakukan secara optimal.

Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrument untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan menetapkan jati diri bangsa. Pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga dengan mengukuhkan ikatan - ikatan sosial, tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku, bangsa, agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.<sup>6</sup>

Semua anak berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satunya adalah bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>7</sup>

Adapun tujuan dari pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh dan lainnya.<sup>8</sup> Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka

---

<sup>6</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 5

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> M. Pidarta, *Landasan pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2000).

yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Memperoleh pendidikan adalah hak setiap anak, baik anak itu normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK). Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia berada di sekolah luar biasa/sekolah khusus dan sekolah inklusi.<sup>9</sup> Pada sekolah khusus, peserta didiknya adalah ABK sementara pada sekolah inklusi terdapat penggabungan antara anak normal dan ABK. Oleh karena itu berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan Negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski demikian, telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, namun masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru terlihat semakin kompleks.

Di bidang pendidikan, masih terdapat sekolah yang tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus dan belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan. Hal ini mengindikasikan diskriminasi pada anak, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitar anak seperti :orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya.<sup>10</sup>

Pendidikan mereka membutuhkan satu bentuk pelayanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya, baik dalam hal metodologi pembelajaran, materi pelajaran, standar kompetensi yang harus dicapai, media pembelajaran dan

---

<sup>9</sup> Triyanto, T., & Permatasari, D. R. (2017). *Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 25(2), 176–186

<sup>10</sup> Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37–49.

sebagainya. Dengan demikian layanan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami berbagai kelainan tersebut tidak lagi hanya didasarkan pada label kelainan anak, akan tetapi lebih didasarkan pada hambatan belajar dan kebutuhan secara individual. Oleh karena itu layanan pendidikan bagi anak yang berkelainan tidak harus di sekolah khusus, namun bisa dilayani di sekolah reguler. Dalam hal ini mereka merupakan individu yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Pendidikan di Indonesia bukan untuk anak-anak normal saja, pada sisi lain pemerintah juga memperhitungkan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, oleh karena itu pemerintah mendirikan sekolah luar biasa (SLB) Depdikbud. Realitas yang terjadi di lapangan atau sekolah sering tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Depdikbud. Hal ini yang terjadi juga di SDLB Kuncup Bunga Denpasar serta membela pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah Kuncup Bunga Denpasar merupakan sekolah pertama yang ada di Bali yang didirikan oleh Yayasan Dharma Bhakti Pertiwi pada tahun 1989. SDLB Kuncup Bunga itu sendiri didirikan pada tahun 2004 dan berlokasi di Jalan Hayam Wuruk No.197, Tanjung Bungkak Denpasar, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur.

Sekolah Dasar Luar Biasa ( SDLB ) ini menerima kelas anak tunagrahita atau anak berkebutuhan khusus seperti Autis ( gangguan perkembangan saraf yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia tiga tahun ), ADHD ( *Attention Deficit Fyperactivity Disorder*) anak yang menunjukkan sikap hiperaktif, ADD ( *Attention Deficit Disorder* ) anak tidak hiperaktif yang memiliki

impulsivitas tidak sesuai dengan usia anak, Slow Learner merupakan anak yang mengalami lambatan belajar dan lamban memahani suatu informasi,

RM ( *Retardasi Mental* ) gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ dibawah rata-rata, Bordeline gangguan yang disebabkan ketidakstabilan suasana hati yang diikuti serangan depresi, kecemasan dan kemarahan yang berlebihan yang tidak masuk akal, Down Syndrome keterlambatan pertumbuhan atau kelainan genetik, Tunarugu (kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar) dan Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih dalam kandungan

SDLB ini menerima kelas anak tunagrahita untuk membantu anak yang bermasalah dalam konsentrasi belajar. Pada awalnya sekolah ini menerima siswa normal pada umumnya namun, karena banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak mendapatkan sekolah sehingga Sekolah Kuncup Bunga dikhususkan untuk anak yang berkebutuhan khusus (tunagrahita).<sup>11</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penulisan skripsi ini masalah-masalah pokok yang menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana realitas perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Luar Biasa Kuncup Bunga Kota Denpasar ?

---

<sup>11</sup> Astati. 2001. *Persiapan Pekerjaan Penyandang Cacat Tunagrahita*. Bandung: CV. Pendawa.

2. Apa saja faktor yang berperan dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Luar Biasa Kuncup Bunga Kota Denpasar?

### 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah sangat diperlukan untuk dapat memberikan batasan atau mempersempit permasalahan dalam kegiatan penelitian serta bertujuan untuk memberikan fokus terhadap variabel mana yang akan diamati, untuk menghindari keluarnya pembahasan penelitian ini dari pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas serta agar penelitian bersifat sistematis maka, penulisan ruang lingkup dan batasan mengenai materi yang akan dibahas secara singkat akan dapat disampaikan disini bahwa ruang lingkup dari pada penulis skripsi ini adalah :

1. Dalam pembahasan bagaimana realita perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus penulis membatasi untuk membahas: pertama, dasar perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang kedua mengenai realita perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.
2. Dalam membahas apa saja faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, penulis membatasi untuk membahas, pertama, faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dengan ruang lingkup tersebut penulis yakin akan dapat membahas permasalahan dengan fokus, sistimatif dan komperatif.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam tahap akhir dari proses belajar perguruan tinggi diperlukan adanya karya tulis yang bersifat ilmiah dalam bidang studi yang ditekuni sebagai wujud nyata dari hasil belajar yang dijalani selama perkuliahan. Untuk mewujudkan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu kegiatan ilmiah yang nantinya akan menghasilkan suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ruang lingkup masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Melatih Mahasiswa Dalam Usaha Menuangkan Pikiran Ilmiah Dalam Bentuk Tulisan.
- b. Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Berkaitan Dengan Hukum
- c. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya Dalam Bidang Penelitian Oleh Mahasiswa Memenuhi salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana.
- d. Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis realita peran perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Luar Biasa Kuncup Bunga.

- b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berperan dalam pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Luar Biasa kuncup Bunga.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### **1.5.1 Secara Teoritis**

Diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya dibidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

### **1.5.2 Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam peran perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus.

## **1.6 Landasan Teori dan Hipotesis**

### **1.6.1 Karangka Teori**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 54

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## **2. Teori Eektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>14</sup> Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.*

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektifitas.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut

### **1.6.2 Hipotesis**

Dalam membahas permasalahan tersebut diatas maka penulis akan mencoba untuk memberikan suatu hipotesis yang merupakan suatu jawaban

sementara atas permasalahan yang diajukan, dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Adapaun hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

1. Mengetahui realita Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Luar Biasa Kuncup Bunga Kota Denpasar.
2. Mengetahui peran Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Luar Biasa Kuncup Bunga Kota Denpasar.

### **1.7 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau gejala-gejala secara ilmiah, selain itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu berdasarkan pola pikir yang teratur dengan menggunakan metode ilmiah agar dapat menemukan, bahkan menguji kebenaran akan suatu pengetahuan hipotesis. Agar dalam melakukan penelitian untuk dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah menggunakan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.<sup>15</sup> Dengan melakukan metode tersebut, penulis juga akan melakukan penelaahan atau analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

### 1.7.2 Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa pemecahan masalah yang di teliti menggambarkan keadaan obyek atau subyek yang akan diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada. Dari pengertian tersebut penulis akan menggambarkan atau mengungkap keadaan dari suatu obyek yang akan di teliti tersebut yang dijadikan permasalahan.

### 1.7.3 Data dan Sumber Data

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.61.

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 25.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah “data dasar”, “data asli” yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yakni merupakan bahan ini yang diperoleh melalui perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan juga putusan hakim. Bahan utama dalam penelitian atau bahan hukum yang mengikat antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.
  3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang dimana memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data Penulis melakukan penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari data serta mengumpulkan data yang terdapat di dalam buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya dengan membaca dan mentelaah dan menklarifikasi data-data dari perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini.

b. Wawancara ( Interview )

Wawancara (Interview) adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa Kuncup Bunga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan terbuka, yaitu peneliti melakukan wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya masukan baru yang diperlukan dalam wawancara tersebut, Sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan.

c. Observasi

Observasi merupakan sebuah penelitian dengan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Pada umumnya observasi dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.

### 1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan mencari data kelengkapan yang diperlukan sebagai data

penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh penelitian berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak). Dalam penelitian ini Teknik sampling yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan Teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu Teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dalam hal ini bahan dan data yang sudah diperoleh, selanjutnya akan diperiksa kembali. Dari data tersebut akan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang ada di dalam penulisan skripsi ini.